

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DAFTAR PERSYARATAN

IZIN / NON IZIN (REKOMENDASI)

Izin Prinsip Pengolahan dan Pemurnian Mineral komoditas tambangnya berasal dari dalam provinsi

| NO  | PERSYARATAN   |
|-----|---|
| 1.  | Surat permohonan yang ditujukan kepada Gubernur Sumatera Barat Cq.Kepala DPM & PTSP Sumbar (Surat Kuasa pengurusan apabila bukan pemohon yang bersangkutan)   |
| 2.  | Profil Badan Usaha/Koperasi/Perusahaan/KTP untuk perorangan   |
| 3.  | Akta pendirian Badan Usaha/Koperasi/Perusahaan yang bergerak di bidang usaha Pertambangan mineral atau batubara khususnya di bidang pengangkutan dan penjualan mineral atau batubara termasuk akta perubahannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang (tidak berlaku untuk perorangan)  |
| 4.  | NPWP Perusahaan   |
| 5.  | Susunan direksi dan daftar pemegang saham (badan usaha) susunan pengurus (koperasi) susunan pengurus dan daftar pemilik modal (perusahaan) (tidak berlaku untuk perorangan)   |
| 6.  | Surat Keterangan domisili   |
| 7.  | Rencana pasokan komoditas tambang mineral atau batubara yang akan diolah dan/atau dimurnikan berasal dari:<br>a. Pemasok komoditas tambang mineral atau batubara untuk diolah dan/atau dimurnikan menjadi bahan baku industri (khusus badan usaha)<br>b. Pemegang IUPK Operasi Produksi (khusus badan usaha dan koperasi)<br>c. Pemegang IUP Operasi Produksi yang WIUPnya berada dalam:<br>1) 1 (satu) kabupaten/kota<br>2) lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi<br>3) kabupaten/kota lain dalam 1 (satu) provinsi<br>4) lintas provinsi dan/atau<br>5) provinsi lain<br>d. Pemegang IPR<br>e. Pemegang izin sementara untuk melakukan pengangkutan dan penjualan<br>f. pemegang IUP Operasi Produksi untuk penjualan<br>g. pemegang IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan; dan/atau<br>h. pemegang IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian lainnya yang diterbitkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota yang produksinya belum memenuhi batasan minimum pengolahan dan/atau pemurnian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan |
| 8.  | Nota kesepahaman dengan pemasok mineral atau batubara yang akan diolah dan/atau dimurnikan  |
| 9.  | Rencana lokasi pembangunan sarana dan prasana penunjang kegiatan operasi produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian disertai dengan peta lokasi  |
| 10. | memiliki tenaga ahli yang berpengalaman di bidang pertambangan atau tenaga ahli metalurgi paling sedikit 3 (tiga) tahun   |
| 11. | Surat Pernyataan Kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup  |
| 12. | Laporan neraca keuangan tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik   |
| 13. | Surat pernyataan kesanggupan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan harga patokan Penjualan mineral dan batubara   |
| 14. | Referensi bank Pemerintah dan/atau bank swasta nasional   |